

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Miall, Hugh, 2000. *“Resolusi Damai Konflik Kontemporer”*. Jakarta : Fajar Interpratama Offset

Sarkawi, 2014. *“ Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum”*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Moleong, Lexy J, 2000. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Bandung: Rosda Karya

Bungin, Burhan, 2008. *“Penelitian Kualitatif”*. Jakarta : Kencana

Purba, O.H.S, 1997. *“Migrasi Spontan Batak Toba”*. Medan : Monora

Dahrendorf, Ralf,1986. *“Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri”*. Jakarta : CV. Rajawali

Setiawan, Deni, 2017. *“Studi Masyarakat Indonesia”*. Medan : Anugerah Press

Vergouwen, JC, 2004. *“ Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba”*. Yogyakarta : Lkis Yogyakarta

Ritzer, George, 2014. *“ Teori Sosiologi Modern”*. Depok : Prenadamedia Grup

Simanjuntak, Bungaran A, 2011. *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Yogyakarta: Obor Indonesia

Lubis, M Yamin, 2011. *“Pencabutan Hak,Pembebasan dan Pengadaan Tanah”*. Bandung : Mandar Maju

Arba, HM, 2015. *“ Hukum Agraria Indonesia”*. Jakarta : Sinar Grafika

Ranjabanar,Jacobus,2014.*“Sistem Sosial Budaya Indonesia”*. Bandung: CV. Alfabeta

Jurnal :

Adiansah, Wandu. 2019 *“Resolusi Konflik Agraria Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang”*. *Jurnal Resolusi Konflik*. Vol 1 No 1, hlm. 10

Okky Chahyo, 2018. *“ Konflik Agraria di Maluku Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”*. *Jurnal HAM*. Vol 9 No 1, hlm.16

Mutolib Abdul, dkk. 2015. "Konflik Agraria Dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat). *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 12 No.3, hlm.13

Windari, Ratna Artha, 2014. Keberpihakan Regulasi Pertanahan Terhadap Hak Masyarakat Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat Di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng). *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 3 No.1, hlm.13

Ramadhan, Dian Taufik, dkk, 2014. Resolusi Konflik Antara Masyarakat Lokal Dengan Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus: Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Ilmu Lingkungan* Vol. 12 No.2, hlm.12

Galang &Yanis, 2010. Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-nilai Kearifan Lokal Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Hukum* Vol.22 No.1, hlm.

Skripsi :

Sihite, Sovitri Siska. 2019. "Konflik Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Menuju PLTA Di Desa Siunong Unong Julu Kecamatan Baktiraja". Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.

Internet :

<https://media.neliti.com/media/publications/40981-ID-dinamika-konflik-agraria-dalam-kehidupan-sosial-masyarakat-sendangayu-dan-suraba.pdf>

<https://www.kompasiana.com/aliefiarizky/54f7115aa333116d5a8b4f22/konsensus-dalam-masyarakat>

<https://www.neliti.com/publications/279330/peran-dan-fungsi-kepemimpinan-informal-dalam-pemerintahan-kampung-di-kampung-waena>

<https://www.neliti.com/publications/152358/teori-konflik-dan-perubahan-sosial-sebuah-analisis-kritis>

GLOSARIUM

Adaran	: tanah kosong didaerah perladangan untuk tempat mengembara
Bius	: persekutuan desa-desa dalam upacara adat dan keagamaan
Boru	: keluarga marga penerima istri
Debata Mulajadi Nabolon	: Tuhan Yang Maha Kuasa
Hak golat	: hak pemilik tanah
Hula-hula	: kelompok marga istri
Huta	: desa
Manjae	: memisahkan diri untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kehidupan sendiri
Manortor	: menari
Marga	: kesatuan dari orang-orang yang berasal daro satu nenek moyang
Oppung	: kakek/nenek
Padamehon	: mendamaikan
Panjaean	: tanah warisan yang diberikan orangtua kepada anak laki-laki yang sudah menikah
Pauseang	: tanah yang diberikan kepada putri yang menikah
Tuak	: minuman khas suku Batak terbuat dari nira